



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri perlu memperhatikan mekanisme dan prosedur perjalanan dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas pada Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama adalah Warga masyarakat yang karena ketokohnya diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
14. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa; Perangkat Desa; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.

21. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

Jenis perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah provinsi; dan
- c. perjalanan dinas keluar provinsi.

Bagian Kedua Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 3

Perjalanan dinas dilakukan untuk keperluan antara lain:

- a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- d. melakukan konsultasi, koordinasi serta pertemuan lainnya; dan
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.

Bagian Ketiga Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 4

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perjalanan dinas oleh Kepala Desa;
- b. perjalanan dinas oleh Perangkat Desa;
- c. perjalanan dinas oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD;
- d. perjalanan dinas oleh Pengurus LKD; dan
- e. perjalanan dinas oleh Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.

(2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
LAMANYA WAKTU PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. biaya transport;
- b. uang harian;
- c. biaya penginapan (akomodasi);

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil (termasuk juga biaya boarding pass/airport tax/penyeberangan);
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum, terdiri atas :
 1. uang saku;
 2. transport dalam kota;
 3. uang makan.
 - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayar dengan mengacu pada standar biaya perjalanan dinas.
- (3) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan batas tertinggi biaya perjalanan dinas yang dapat di bayarkan.
- (4) Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum berangkat oleh Bendahara Desa maksimal sebesar 75 % dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telaahan staf, surat tugas dan rincian biaya.
- (5) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah pelaksana selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi Perangkat Desa, Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD, Pengurus LKD, dan tokoh masyarakat/tokoh agama disamakan dengan perjalanan dinas Kepala Desa.

Pasal 8

Lamanya waktu perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan undangan, surat/telex/fax/email dari instansi/lembaga pengundang.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 9

Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri dari :

- a. perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan.

Pasal 10

Terhadap Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan biaya perjalanan dinas berupa :

- a. uang saku;
- b. uang transport.

Pasal 11

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil transport dengan tetap mengacu standar biaya yang telah ditetapkan.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI

Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Propinsi diberikan:
 - a. biaya transport, dibayarkan sesuai biaya riil;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - c. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil dengan tetap mengacu standar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi yang dapat diberikan uang penginapan adalah perjalanan dinas ke Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang jadwal pelaksanaan kegiatannya lebih dari 1 (satu) hari.

Pasal 14

Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa Daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke Daerah selanjutnya.

BAB VI PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

Pasal 15

Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi diberikan :

- a. uang harian, dibayarkan secara lumpsum;
- b. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
- c. biaya transport, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

Pasal 16

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari :
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan;
 - b. biaya transport dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun tempat bertolak ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun tempat tujuan dibayarkan sesuai biaya riil;

- c. biaya transport dari bandara/pelabuhan/terminal sampai ke penginapan/hotel atau sebaliknya, di bayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi darat.
- (2) Perjalanan dinas dengan menggunakan alat transportasi darat diberikan biaya transport sesuai biaya riil.

Pasal 18

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf c, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil transport.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

- (1) Diklat teknis/bimbingan teknis dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Instansi swasta sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang diklat teknis/bimbingan teknis.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis, dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 20

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang bertempat di luar Daerah dalam Provinsi dilaksanakan berdasarkan telaahan staf yang disetujui oleh Kepala DPMD.

Pasal 21

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang bertempat di luar Provinsi dilaksanakan berdasarkan telaahan staf yang disetujui oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 22

- (1) Ketentuan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar Propinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Pelatihan/Bimbingan teknis.

- (2) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan sesuai standar biaya yang berlaku.
- (3) Dalam hal pihak penyelenggara Diklat teknis, telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (4) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya hotel/penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Untuk uang harian dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka diklat teknis/bimbingan teknis bertempat di luar Daerah dibayarkan secara lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk hari pertama dan hari terakhir perjalanan dinas diberikan 100% dari ketentuan standar uang harian dalam pelaksanaan perjalanan dinas biasa;
 - b. Untuk hari lainnya diberikan 30 % dari ketentuan standar uang harian dalam pelaksanaan perjalanan dinas biasa.

Pasal 23

Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Pelatihan/Bimbingan teknis bertempat di dalam Daerah, maka ketentuan pelaksanaan perjalanan dinasnya sesuai dengan perjalanan dinas biasa.

Pasal 24

Termasuk dalam ketentuan bimbingan teknis/diklat teknis yaitu perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi/simposium/workshop/seminar/lokakarya, yang pelaksanaannya lebih dari 2 (dua) hari.

Pasal 25

Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi / simposium / workshop / seminar / lokakarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat/Bimtek.

BAB VIII
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 26

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana perjalanan dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disamakan dengan golongan II.

BAB IX
SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Surat Perintah Tugas

Pasal 27

- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah dalam Provinsi wajib disertai dengan telaahan staf yang ditandatangani oleh Camat dan disetujui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi wajib disertai dengan undangan/telex/surat dan telaahan staf yang ditandatangani oleh Camat dan disetujui oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 28

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut:

- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus LKD, dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 2. Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD ditanda tangani oleh Ketua.
- b. penandatanganan surat perintah tugas luar Daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Camat.
- c. penandatanganan surat perintah tugas ke luar Provinsi ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 29

Penanda tangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 30

Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. surat perintah perjalanan dinas, yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju;
 - c. laporan hasil perjalanan dinas;
 - d. kwitansi transportasi / surat pernyataan pengeluaran biaya rill transport; dan
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf;
 - c. surat perintah tugas;
 - d. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - e. laporan hasil perjalanan dinas;
 - f. rincian biaya;
 - g. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - h. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi;
 - i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;

- j. kwitansi transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya; dan
 - k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf j.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf;
 - c. surat perintah tugas;
 - d. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - e. laporan hasil perjalanan dinas;
 - f. rincian biaya;
 - g. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - h. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - i. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
 - j. kwitansi pembayaran hotel / kwitansi dan voucher (bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel);
 - k. kwitansi transport;
 - l. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf k;
 - m. surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari pimpinan yang mengeluarkan surat tugas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas).

Pasal 32

Format administrasi tata naskah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k, Pasal 31 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf l, dan huruf m adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pertanggung jawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel

secara online;

- b. perjalanan dinas luar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
- c. bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran meliputi kwitansi disertai dengan voucher resmi atau fotocopy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan;
- d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara online bukti pembayaran meliputi kwitansi, voucher dan bukti transfer pembayaran.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas dengan disertai surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (3) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

Pasal 35

Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya perjalanan dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan perjalanan dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

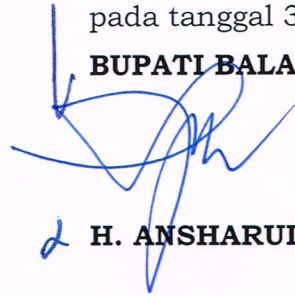
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017

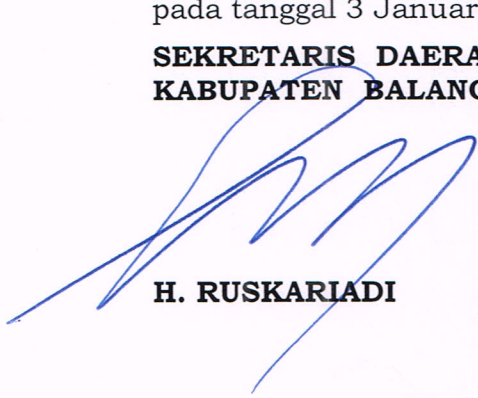
BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI